





# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
6. Pembakaran hutan adalah kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan untuk tujuan khusus antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kebun bagi masyarakat.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
10. Pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan hutan dan atau lahan.
11. Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
12. Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya.
13. Dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
14. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
15. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
17. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.
18. Penanggung jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi.
19. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

20. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN**

#### **Bagian Pertama Perijinan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.
- (2) Untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus pembakaran hutan dan atau lahan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Kedua Pencegahan**

##### **Pasal 3**

Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

##### **Pasal 4**

Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

##### **Pasal 6**

Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 ( enam) bulan sekali kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab.

#### **Bagian Ketiga Penanggulangan**

##### **Pasal 7**

o orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi  
annya.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 9**

Dalam hal pedoman penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum ditetapkan, maka penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Pemulihan**

### **Pasal 10**

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan oleh Gubernur.

### **Pasal 12**

Dalam hal pedoman pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum ditetapkan, maka pemulihan dampak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III KEWENANGAN**

### **Pasal 13**

Gubernur berwenang mengendalikan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilintas Kabupaten/ Kota.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Gubernur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerah.
- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas Kabupaten/ Kota.

### **Pasal 16**

Perangkat Organisasi tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Atau Lahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dilintas Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Pasal 18**

Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan :

1. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
2. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

### **Pasal 19**

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubernur memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada Pejabat Daerah setempat.
- (2) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencatat :

- a. identitas pelapor;
  - b. tanggal pelaporan;
  - c. waktu dan tempat kejadian;
  - d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
  - e. perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi.
- (3) Pejabat Daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meneruskannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
  - (4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), melakukan verifikasi dari Pejabat Daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
  - (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, maka Gubernur memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.

#### **Pasal 21**

Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (5), Gubernur dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 21, wajib menyampaikan laporannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.

### **BAB VI**

#### **PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :

- a. meminta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membuat Berita Acara atas setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan tempat kejadian, dan mengijinkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Barangslapa yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan akibat tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah Kalimantan Tengah.

## **BAB IX**

### **GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Dengan tidak mengurangi sanksi hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di luar ketentuan Pasal 25 wajib membayar ganti rugi kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk biaya rehabilitasi kerusakan dan atau kompensasi kerugian.
- (2) Di samping ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan lain di luar ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal



25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :

1. izin usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
2. izin usaha yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pencegahan Dan Pemadaman Kebakaran Hutan, dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangkaraya  
pada tanggal 24 Juni 2003


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangkaraya  
pada tanggal 25 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,



Drs. H. A. DJ. NIHIN  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI E

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

#### NOMOR 5 TAHUN 2003

## TENTANG

### PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

#### I. PENJELASAN UMUM

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan. Oleh karena itu baik materi maupun nilai lingkungannya perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan.

Salah satu bentuk ancaman/gangguan kelestarian hutan yang selama ini sering terjadi masalah adalah kebakaran hutan dan atau lahan. Dalam upaya memelihara dan menjamin kelestarian hutan dan atau lahan inilah perlunya diamati langkah-langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.

Disamping itu perlindungan hutan dan atau lahan bukan semata-mata menjadi kewajiban Pemerintah, akan tetapi juga merupakan kewajiban seluruh masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan atau lahan.

Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut di atas, perlu mengatur upaya-upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan melalui Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini sasaran yang ingin dicapai :

- a. Kemungkinan akan timbulnya bahaya kebakaran hutan dan atau lahan dapat dihindarkan bahkan bila perlu tidak terjadi sama sekali;
- b. Terhadap usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan dapat terselenggara dan berhasil dengan baik;
- c. Merupakan upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dengan semua makhluk lingkungannya.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu yang bersifat khusus dalam pembakaran hutan dan atau lahan adalah :

1. Pembakaran lahan dan hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmi hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

**2. Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun.**

- Ayat (3) : Cukup jelas.**
- Pasal 3 : Cukup jelas**
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, antara lain usaha di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.**
- Pasal 5 : Cukup jelas.**
- Pasal 6 : Laporan hasil pemantauan secara berkala dilengkapi antara lain dengan data pemantauan dan data penginderaan jauh dari satelit.**
- Pasal 7 : Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.**
- Pasal 8 :**
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi keglatannya.**
- Ayat (2) : Cukup jelas.**
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini telah ada seperti di bidang kehutanan.**
- Pasal 10 s.d. 15 : Cukup jelas**
- Pasal 16 : Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan merupakan suatu forum/organisasi yang meliputi instansi-instansi Pemerintah yang terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kebakaran hutan dan atau lahan.  
Tugas organisasi tersebut ialah membuat rencana secara komprehensif (menyeluruh) untuk pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan mulai dari pencegahan, penanggulangan sampai kepada pemulihan dampak kebakaran termasuk penggalangan dana baik dari APBD, APBN maupun dana lainnya yang tidak mengikat.  
Untuk operasional dilapangan dibentuk semacam Tim Serbu Api (TSA) yang melibatkan sampai ke desa-desa.**
- Pasal 17 : Cukup jelas**
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik adalah antara lain pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang**

lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap penanggulangan dampak dan pemulihan lingkungan hidup.

- Pasal 19** : Yang dimaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha adalah antara lain tidak menyiapkan peralatan pemadaman, dan atau standar operasi prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- Pasal 20** :
- Ayat (1)** : Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi. Sedangkan informasi yang diperoleh dari media elektronik, media cetak, dan surat, dilaporkan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
- Ayat (2) s.d.(5)** : Cukup jelas
- Pasal 21 dan 22** : Cukup jelas.
- Pasal 23** :
- Ayat (1)** : Peningkatan kesadaran masyarakat, Penanggung jawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain :
- a. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan:
  - b. Pemberian bimbingan teknis:
  - c. Pendidikan dan pelatihan:
  - d. Pemberian intensif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.
- Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksudkan agar, antara lain, dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.
- Ayat (2)** : Cukup jelas
- Pasal 24 s.d 30** : Cukup jelas